



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**

2025

LAPORAN APRIL

**DEPUTI BIDANG KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan April Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Mei 2025
Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.Hgk
NIP. 196203221983031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan April Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Mei 2025
Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTARGAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
2.1. Rencana Kinerja	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	5
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Permasalahan	20
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)	21



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan April sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi April) 3
- Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan April 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi April) 5



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H., bersama Kepala Biro PKH, Biro OSH, dan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Surdiyanto dalam rangka Sinergi Antar Lembaga untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Susun Rencana Pangan Nasional 2025-2029 9
- Gambar 2. Rapat Koordinasi Eselon I dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting triwulan I tahun 2025, Selasa, 29 April 2025 secara hybrid 11
- Gambar 3. Nita Yulianis, S.P., M.Si dan Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H saat memimpin rapat Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025 di Jakarta, Senin 14 April 2025 14
- Gambar 4. Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H memimpin rapat dalam rangka Pengembangan Kapasitas Teknis dalam Penyusunan Analisis SKPG Tahun 2025 wilayah tengah dan timur, Depok 22-23 April 2025..... 16
- Gambar 5. Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H bersama Sekretaris DKPP Prov. Jabar dalam rangka Konsolidasi Persiapan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 ke Provinsi Jawa Barat. 19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan April Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi bulan April tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan April Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi baik fisik



maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada bulan April 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada bulan April 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

2.1. Rencana Kinerja

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan April tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan April tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan April ditargetkan sebesar 3,75%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan April sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi April)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan April Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14,536,538,000	Fisik	Keuangan (3,75%) Rp. 545.620.425	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.114.864.000	1 kegiatan	41.807.400	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000	4 NSPK	6.736.763	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476.337.000	1 rekomendasi kebijakan	17.862.638	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	3.272.760.000	36.000 paket	174.586.013	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan April Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14,536,538,000	Fisik	Keuangan (3,75%) Rp. 545.620.425	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	1.382.867.000	28.800 paket	51.857.513	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	21.870.000	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	1 Data	15.103.875	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	1 Kegiatan	58.464.600	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	5 rekomendasi kebijakan	34.285.575	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	1 Data	37.681.875	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	1 Data	9.671.250	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 Unit	127.050.188	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.412.445.000,- dan Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 7,124,093,000.- dan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada bulan April Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output.

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan April 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi April)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (3,75%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp. 545.120.176	Fisik	Keuangan Rp.123.416.421	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA -Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	41.807.400	1 kegiatan	47.811.500	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	6.736.763	4 NSPK	11.818.869	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	17.862.638	1 rekomendasi kebijakan	95.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	122.728.500	36.000 paket	0	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (3,75%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp. 545.120.176	Fisik	Keuangan Rp.123.416.421	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	51.857.513	28.800 paket	420.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	21.870.000	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Datadan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	15.103.875	1 Data	1.423.500	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	58.464.600	0	39.552.456	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	34.285.575	1	6.763.386	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	37.681.875	0	7.635.610	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	9.671.250	0	7.896.100	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	127.050.188	0	0	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan hingga bulan April Tahun 2025, anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang telah terserap tercatat sebesar Rp123.416.421,- atau 0,85% dari total alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp14.536.538.000,-. Apabila dibandingkan dengan target anggaran bulan April sebesar Rp545.620.425,- atau 3,75%, maka persentase



capaian realisasi terhadap target tersebut 22,64%. Realisasi tersebut berasal dari kegiatan dua direktorat, yakni Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp61.568.869,- dan Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp61.847.552,- dengan total realisasi bulan april 2025 sebesar Rp123.416.421,- Selama periode tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya yang sesuai dengan rencana kerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

3.1.1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 7.412.445.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan April 2025:

1. Sinergi Antar Lembaga untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Susun Rencana Pangan Nasional 2025-2029

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi memulai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025–2029 dengan membentuk Panitia Antar Kementerian dan/atau Non-Kementerian (PAK).

Proses ini ditandai dengan rapat perdana yang digelar hari ini di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan 16 kementerian/lembaga terkait. Dokumen strategis ini akan menjadi peta jalan pembangunan pangan lima tahun ke depan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.



Pelaksana Tugas Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pangan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Penyusunan Rencana Pangan Nasional merupakan amanat UU Pangan, sehingga berharap kepada seluruh anggota PAK dapat berkontribusi aktif agar proses penyusunan RPerpres selesai tepat waktu, yakni paling lambat Juni 2025.

Langkah awal penyusunan RPerpres didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, dengan Badan Pangan Nasional sebagai pemrakarsa. Keberhasilan proses ini diharapkan dapat mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Selain mengatur aspek-aspek strategis seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, rancangan aturan ini juga akan memuat isu-isu baru seperti susut dan sisa pangan, mutu pangan, serta penguatan data dan informasi pangan. Penyusunan Rencana Pangan Nasional diharapkan memperkuat pilar kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Hukum, Surdiyanto, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, menyampaikan dukungan terhadap proses penyusunan Perpres ini, namun juga memberikan catatan penting terkait aspek waktu dan kedalaman substansi. "Perpres ini tidak memiliki delegasi langsung dari undang-undang, sehingga penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan kewenangan kementerian/lembaga terkait. Harmonisasi antar sektor sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan tarik-menarik saat tahap harmonisasi," ungkapnya.

Bapanas juga memaparkan draft struktur Perpres yang mencakup 5 bab: ketentuan umum, substansi RPN, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup. Disertai lampiran berisi matriks indikator dan target pangan yang diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029



Gambar 1. Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H., bersama Kepala Biro PKH, Biro OSH, dan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Surdiyanto dalam rangka Sinergi Antar Lembaga untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Susun Rencana Pangan Nasional 2025-2029

2. Rapat Koordinasi Eselon I dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* triwulan I tahun 2025

Rapat diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Selasa, 29 April 2025 secara hybrid, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* 2025.

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan-Kemenko PMK serta dihadiri oleh Deputi Bid. Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM-Setwapres, Sekretaris Kemendukbangga/ BKKBN, Sesditjen Kemensos, Deputi Bid. Pengawasan Pangan Olahan-BPOM, Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak-KemenPPPA, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat-Bappenas, Direktur Kesehatan dan KIA-kemenkes, serta perwakilan dari Setneg, Kemen PU, Kemensos, Kemenag, Kemen PPPA, Kementan, BPS, dan Bapanas.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan-Kemenko PMK menyampaikan pentingnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* oleh K/L serta Pemda, sebagaimana diamanatkan dalam ps1



(24) Perpres no 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam penurunan stunting adalah: 1) komitmen pimpinan daerah yang baru; 2) perubahan konsep dengan fokus lebih pada upaya pencegahan; 3) peningkatan pengetahuan masyarakat dan perubahan perilaku; 4) konvergensi di tingkat lapangan; 5) Integrasi dari tingkat pusat hingga daerah; 6) sinkronisasi perencanaan penganggaran data sasaran dengan sumber data yg sama; serta 7) penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pelaksana.

Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN menyampaikan laporan capaian program Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

- ❖ Berdasarkan SSGBI dan SSGI, menunjukkan tren prevalensi stunting selalu menurun sejak 2019-2023, yaitu dari 27,7% menjadi 21,5%. Jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 8.682.170. Stunting saat ini menjadi tantangan untuk mengoptimalkan generasi emas dan bonus demografi, untuk itu perlu aksi dan kolaborasi bersama dalam mentasainya.
- ❖ Capaian intervensi tahun 2024 hanya 3 target yang tercapai, yaitu TTD remaja putri, TTD ibu hamil, dan MP ASI beragam pada bayi/anak usia 6-23 bulan. Sebelumnya di tahun 2023, ada 5 indikator yang mencapai target nasional.
- ❖ Evaluasi terhadap isu strategis percepatan penurunan stunting adalah: 1) Pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting dari hulu masih rendah; 2) Intervensi belum terfokus pada pencegahan; 3) Laporan capaian program perlu lebih berkualitas bukan hanya sebatas pemenuhan capaian; 4) Belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil survey/surveilans sebagai databasis untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan dan intervensi; 5) Intervensi terkesan hanya pada yang bermasalah gizi; 6) Penandaan anggaran stunting lebih banyak pada aspek tata kelola/tidak langsung berhubungan dengan pencegahan/penanganan stunting.
- ❖ Strategi kunci dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui pemenuhan intervensi, peningkatan konvergensi di kelurahan/desa, pendampingan keluarga, dan perbaikan surveilans dan monev.


Setwapres menyampaikan bahwa Setwapres secara rutin melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan. Dalam rakor, disampaikan hasil pemantauan berserta



rekomendasinya berdasarkan hasil pemantauan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mencakup temuan umum, temuan terkait perencanaan daerah, konvergensi program di desa, serta PMT.

Beberapa poin penting hasil rakor:

- a. Sampai saat ini Perpres 72/2021 tentang Percepatan penurunan Stunting masih tetap berlaku untuk menjadi acuan sambil menunggu terbitnya Perpres yang baru.
- b. Program difokuskan pada upaya untuk mencegah status stunting baru tanpa mengesampingkan balita stunting.
- c. Upaya pencegahan akan efektif menysasar pada keluarga berisiko stunting dengan pendampingan tim utk memastikan seluruh sasaran mendapat intervensi yg tepat
- d. Optimalisasi upaya pencegahan dan penurunan, pemerinatah daerah diharapkan utk melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data yg terintegrasi, intervensi dengan penajaman pd kelompok sasaran prioritas, serta pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Eselon I dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting triwulan I tahun 2025, Selasa, 29 April 2025 secara hybrid



3.1.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 7.124.093.000,-.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan April 2025:

1. Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis nasional yang menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas dalam Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025.

Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional berkomitmen menjaga dan memperkuat tata kelola sistem pangan guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman. "Dalam upaya antisipasi kerawanan pangan, NFA melakukan berbagai langkah strategis, baik di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan kewaspadaan pangan yang terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait" ucapnya.

Kewaspadaan pangan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan melalui dua kegiatan prioritas utama, diantaranya yakni penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu alat/tools early warning system dalam menetapkan dasar kebijakan pangan.

Lebih lanjut, Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyebutkan peran penting Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). "Sebagai instrumen strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi kerawanan pangan di berbagai daerah. SKPG dibangun berdasarkan hasil analisis menyeluruh dari



tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Melalui pemanfaatan SKPG secara optimal, Badan Pangan Nasional menargetkan penurunan angka kerawanan pangan menjadi 11% pada tahun 2025, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan dan Gizi, menerangkan bahwa Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai konsekuensi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya ini merupakan bagian penting dari peran strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, dan menangani potensi kerawanan pangan di wilayah masing-masing.

Badan Pangan Nasional mendorong daerah untuk terus aktif melaksanakan dan melaporkan SKPG meskipun tidak ada alokasi anggaran dekonsentrasi tahun ini, karena hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan dan sudah dilakukan untuk intervensi bantuan pangan”.

Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa SKPG berfungsi sebagai sistem deteksi dini guna mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan. Penyusunan SKPG ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki data dan informasi yang akurat untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.



Gambar 3. Nita Yulianis, S.P., M.Si dan Dr.Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H saat memimpin rapat Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025 di Jakarta, Senin 14 April 2025

2. Antisipasi Kerawanan Pangan, NFA Perkuat SDM Pemerintah Daerah Susun Analisis Sistem Peringatan Dini Tahun 2025

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan merespons potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).

Ketahanan pangan ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam pembukaan kegiatan **Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas dalam Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025** untuk wilayah tengah dan timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis pemerintah daerah dalam menerapkan SKPG sebagai instrumen strategis dalam



mendeteksi potensi kerawanan pangan dan gizi secara dini. Dengan sistem yang berbasis data dan analisis, diharapkan perencanaan intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah tengah dan timur, serta mitra teknis dan akademisi yang memiliki peran dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya, disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi bahwa Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi terjadinya kerawanan pangan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Badan Pangan Nasional menjalankan langkah-langkah sinergis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku usaha swasta, asosiasi, serta kalangan akademisi.

Pengembangan kapasitas teknis dalam penyusunan analisis SKPG di daerah baik provinsi maupun kab/kota sangat penting, karena merupakan ujung tombak upaya deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Diharapkan seluruh perwakilan dapat memanfaatkan waktu secara maksimal untuk belajar dan berdiskusi, memahami konsep dan penerapannya dengan baik, serta mampu menjadi laskar pencegah kerawanan pangan di wilayahnya masing-masing sehingga diperoleh manfaat yang optimal dalam mendukung keberhasilan kegiatan SKPG di masa depan, serta pemanfaatan SKPG diharapkan dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu Direktur Kewaspadaan Pangan, menerangkan bahwa Pentingnya penyusunan SKPG sebagai tools Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, SKPG harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota sesuai kewenangan masing-masing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai konsekuensi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah akses data dan informasi bagi para

pemangku kepentingan. Aplikasi terintegrasi ini memungkinkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, dan menangani potensi kerawanan pangan di wilayahnya.

Kepala Badan Pangan Nasional, di tempat berbeda menyampaikan bahwa SKPG berfungsi sebagai sistem deteksi dini guna mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. "Penyusunan SKPG ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki data dan informasi yang akurat untuk merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh 351 penanggung jawab dan petugas aplikasi SKPG dari dinas yang membidangi urusan pangan dari 22 Provinsi dan 241 Kab/Kota.



Gambar 4. Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H memimpin rapat dalam rangka Pengembangan Kapasitas Teknis dalam Penyusunan Analisis SKPG Tahun 2025 wilayah tengah dan timur, Depok 22-23 April 2025

3. Konsolidasi Persiapan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 ke Provinsi Jawa Barat.

Pada hari Rabu, 30 April 2025, telah dilaksanakan konsolidasi dalam rangka persiapan pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (NFA), didampingi oleh Direktur Kewaspadaan Pangan beserta tim. Kehadiran rombongan NFA disambut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas DKPP,



serta didampingi oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi beserta jajaran tim. Dalam kesempatan tersebut,

Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyampaikan bahwa:

1. Sesuai RPJMN 2025-2029, terdapat target penyelamatan pangan sebesar 3-5% per tahun.
2. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah melalui NFA TA 2025 yakni penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung berupa Mobil Penyelamatan Pangan sebanyak 5 unit.
3. Pengadaan mobil dilaksanakan oleh pusat yang akan diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh dinas provinsi dengan ketentuan:
 - Mobil dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penyelamatan pangan berkolaborasi dengan para pihak dan dipelihara dengan baik.
 - Dinas menyiapkan dukungan APBD untuk operasional mobil (bensin dan pemeliharaan)
 - Dinas menyiapkan dukungan SDM (petugas pengelola donasi pangan dan pelaporan, petugas penjemputan dan penyaluran/driver, dll).
 - Dinas menyiapkan tempat penyimpanan Mobil.
 - Dinas wajib secara rutin melaporkan aktivitas penyelamatan pangan melalui platform sbp.badanpangan.go.id
4. DKPP Jabar agar mengoptimalkan tindaklanjut MOU dan PKS yang telah dilakukan dengan para pihak utk kegiatan GSP.

Sekretaris DKPP Prov. Jabar menyampaikan:

1. Menyambut baik fasilitasi mobil dan siap memanfaatkan dan mengelola mobil untuk mendukung kegiatan penyelamatan pangan di Provinsi Jabar.
2. Mengusulkan agar pemanfaatan mobil oleh dinas dilakukan melalui mekanisme hibah sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran operasional mobil pada APBD.
3. SE sudah ditindaklanjuti dengan berbagai aksi kolaborasi penyelamatan pangan dengan mitra swasta (hotel, retail, industri pangan) dan bank pangan (Foodbank Bandung dan FOI).



4. Sekda Jabar sudah mengimplementasikan upaya penyelamatan pangan dengan kebijakan peserta rapat harus menghabiskan snack rapat atau membawa pulang jika tidak habis.

Pada kesempatan ini juga dilakukan kunjungan ke Foodbank Bandung:

- 1) Founder Food Bank Bandung mengapresiasi kebijakan dan aksi kolaborasi penyelamatan pangan yang dilakukan oleh NFA dan DKPP Provinsi Jabar.
- 2) Diharapkan ke depan ada perlindungan hukum bagi pelaku penyelamatan pangan.
- 3) Pada kegiatan hari ini tengah dilakukan kegiatan penjemputan, pengolahan dan penyaluran donasi pangan dari mitra donatur yang dilakukan volunteer dari Telkom University. Donasi Pangan berasal dari 4 hotel dengan total 83 porsi makanan berat dan produk bakery sebanyak 192 buah yang akan disalurkan kepada sekolah non formal anak jalanan yang berada di bawah naungan Yayasan Bagea.

Pada kesempatan ini juga dilakukan survei spesifikasi karoseri mobil box berpendingin ke PT. Indo Saluyu Prima Jaya, dengan hasil:

- 1) Konsep/desain karoseri disiapkan oleh customer, perusahaan akan membuat karoseri sesuai permintaan/kebutuhan customer.
- 2) Karoseri box berpendingin bisa berupa chiller, freezer, atau gabungan keduanya.
- 3) Waktu pengerjaan karoseri box berkisar 21 hari di luar hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.
- 4) Garansi selama 1 tahun untuk karoseri dan pendingin.
- 5) Perusahaan belum masuk dalam e-catalog karena biasanya mengerjakan pesanan perusahaan swasta.
- 6) Sudah memiliki perizinan Kemenhub untuk modifikasi karoseri (SKRB).



Gambar 5. Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H bersama Sekretaris DKPP Prov. Jabar dalam rangka Konsolidasi Persiapan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 ke Provinsi Jawa Barat.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan bulan 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14,536,538,000 untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Alokasi Anggaran sebesar Rp14.536.538.000 dengan target penyerapan bulan April sebesar Rp545.620.425 (3,75%). Realisasi keuangan bulan April tercatat sebesar Rp123.416.421 atau setara dengan 0,85% dari total pagu tahunan, dan 22,64% terhadap target bulanan. Realisasi ini berasal dari dua direktorat, yaitu: Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp61.568.869 Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp61.847.552
3. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya sesuai rencana kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyerapan anggaran masih di bawah target bulanan, implementasi kegiatan strategis sudah berjalan sebagai fondasi bagi percepatan program di triwulan berikutnya.

4.2. Permasalahan

1. **Rendahnya realisasi anggaran hingga April 2025** Realisasi anggaran sebesar 0,85% dari total pagu tahunan dan 22,64% dari target bulanan menunjukkan masih rendahnya penyerapan anggaran pada periode pelaporan. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan di bulan-bulan berikutnya.
2. **Kesenjangan antara pelaksanaan fisik dan penyerapan keuangan** Beberapa kegiatan telah berjalan, seperti koordinasi program dan pengumpulan data, namun belum sepenuhnya diikuti dengan



penyerapan anggaran yang proporsional, sehingga perlu sinkronisasi antara pelaksanaan teknis dan administrasi keuangan.

3. **Potensi keterlambatan pencapaian target tahunan** Jika laju serapan anggaran tidak segera ditingkatkan, maka ada risiko tidak tercapainya target tahunan, yang dapat berdampak pada efektivitas program dan evaluasi kinerja unit kerja.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

1. **Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas** Mendorong percepatan realisasi kegiatan di masing-masing direktorat melalui penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci dan penguatan koordinasi antar tim pelaksana.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap progres kegiatan dan anggaran, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis, serta melaporkannya dalam forum internal secara periodik.
3. **Pemanfaatan Anggaran Lebih Efisien dan Tepat Sasaran** Mendorong penggunaan anggaran pada komponen kegiatan yang strategis dan mendesak, serta memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan output yang ditargetkan.